

Konstruksi Maqashid Syariah menurut Jasser Auda dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori dan Implementasinya

Tahwin Alamsyah^{1*}, Ahmad Musyahid², Lomba Sultan³

¹²³ Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

*E-mail Korespondensi: tahwinalamsyah@gmail.com, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id, lombasultan456@gmail.com

Naskah dikirim: 09 Juli 2025	Naskah diterima: 11 Juli 2025	Naskah dipublikasi: 13 Juli 2025
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

Abstract

Maqashid Syariah refers to the goals that Islamic law seeks to achieve in ensuring the well-being of humanity in social, political, and economic aspects. One contemporary thinker, Jasser Auda, has made significant contributions to the theory of Maqashid Syariah by emphasizing the importance of flexibility and relevance of its principles in the context of modern times, particularly in the field of Islamic economics. This study aims to analyze the implementation of Auda's Maqashid Syariah theory in the Islamic economic system using a qualitative approach through a literature review. The method used is descriptive analysis to explore the application of Maqashid Syariah principles in Islamic economics, such as economic justice, economic empowerment, human rights protection, and equitable wealth distribution. The results show that the application of Auda's principles can help create an inclusive, just, and sustainable economic system, focusing on the well-being of humanity. The discussion highlights the importance of adjusting Islamic law to contemporary social and economic dynamics, as well as the implementation of economic policies that support the well-being of society as a whole. The conclusion of this study is that Auda's theory is relevant in formulating Islamic economic law that addresses social inequality and economic injustice.

Keywords: *Maqashid Syariah, Jasser Auda, Islamic economics*

Abstrak

Maqashid Syariah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dalam aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu pemikir kontemporer, Jasser Auda, memberikan pembaharuan signifikan dalam teori Maqashid Syariah dengan menekankan pentingnya fleksibilitas dan relevansi prinsip-prinsip syariah dalam konteks zaman modern, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teori



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Maqashid Syariah Auda dalam sistem ekonomi syariah dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam ekonomi syariah, seperti keadilan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi kekayaan yang merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Auda dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan fokus pada kemaslahatan umat manusia. Pembahasan menyoroti pentingnya penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika sosial dan ekonomi kontemporer, serta implementasi kebijakan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa teori Auda relevan dalam merumuskan hukum ekonomi syariah yang dapat mengatasi ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Jasser Auda, ekonomi syariah

Pendahuluan

Perkembangan peradaban manusia selalu diwarnai oleh dinamika pemikiran dan interpretasi terhadap nilai-nilai fundamental yang menopang tatanan sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai keagamaan. Dalam tradisi Islam, Syariah sebagai jalan hidup yang komprehensif, tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan hukum yang kaku, melainkan sebagai sistem yang berlandaskan pada tujuan-tujuan luhur atau yang dikenal dengan Maqashid Syariah (Haq et al., 2021). Maqashid Syariah, secara etimologis berarti tujuan-tujuan Syariah, merupakan pilar utama dalam pemahaman dan implementasi hukum Islam yang berupaya merealisasikan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemudaratan (keburukan) bagi individu maupun masyarakat. Konsep ini telah menjadi fondasi bagi ulama-ulama klasik dalam melakukan ijtihad dan mengeluarkan fatwa, memastikan bahwa setiap ketentuan hukum Islam senantiasa relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa menghilangkan esensinya (Iqbal et al., 2023).

Seiring berjalannya waktu, kompleksitas kehidupan modern menuntut adanya rekonseptualisasi dan pendekatan baru terhadap Maqashid Syariah agar mampu menjawab tantangan kontemporer. Salah satu pemikir Muslim kontemporer yang paling berpengaruh dalam mengembangkan kerangka Maqashid Syariah adalah Jasser Auda (Faris & Washil, 2019). Auda, dengan latar belakang multidisipliner yang kuat dalam ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu modern seperti sistem dan teori kompleksitas, menawarkan konstruksi Maqashid Syariah yang melampaui batasan-batasan tradisional. Ia berpendapat bahwa pemahaman Maqashid Syariah tidak hanya bersifat atomistik (terpisah-pisah), melainkan harus dipandang secara holistik dan sistemik (Fadli & Yunus, 2023). Dalam pandangannya, Maqashid Syariah adalah sebuah sistem yang dinamis, saling terkait, dan berinteraksi dalam mencapai tujuan-tujuan utama Syariah. Pendekatan sistemik ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas

dalam menerapkan prinsip-prinsip Syariah di berbagai konteks, termasuk dalam ranah hukum ekonomi Syariah. Hukum ekonomi Syariah, sebagai cabang ilmu yang terus berkembang pesat, menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara tuntutan etika Islam dan realitas ekonomi global yang serba kompleks.

Penerapan hukum ekonomi Syariah tidak bisa hanya didasarkan pada teks-teks normatif secara harfiah, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan umum. Di sinilah relevansi pemikiran Jasser Auda mengenai Maqashid Syariah menjadi sangat krusial (M. Nur Rianto Al Arif, 2017). Dalam perspektif Auda, tujuan utama dari setiap transaksi atau praktik ekonomi Syariah haruslah bermuara pada pencapaian Maqashid Syariah yang lebih luas, seperti keadilan distributif, kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan potensi manusia. Misalnya, dalam konteks pembiayaan Syariah, bukan sekadar menghindari riba, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan tersebut berkontribusi pada penciptaan nilai tambah riil, pemerataan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Siradj, 2018).

Namun, mengadopsi dan mengimplementasikan konstruksi Maqashid Syariah Jasser Auda dalam praktik hukum ekonomi Syariah bukanlah tanpa tantangan. Pertama, terdapat kebutuhan untuk menjembatani jurang antara kerangka teoretis yang komprehensif dengan aplikasi praktis di lapangan (Shidqi, 2022). Bagaimana cara mengukur dan mengevaluasi sejauh mana suatu produk atau praktik ekonomi Syariah telah mencapai Maqashid-nya? Kedua, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang implikasi dari pendekatan sistemik Auda terhadap formulasi kebijakan dan regulasi dalam ekonomi Syariah. Hal ini menuntut para praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk berpikir di luar kotak konvensional dan mengadopsi pola pikir yang lebih holistik dan futuristik. Ketiga, meskipun konsep Maqashid Syariah telah diterima secara luas, interpretasi dan prioritas Maqashid dapat bervariasi, sehingga memerlukan dialog dan konsensus yang berkelanjutan di antara berbagai pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai Konstruksi Maqashid Syariah menurut Jasser Auda dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori dan Implementasinya menjadi sangat vital. Analisis ini tidak hanya akan mengkaji secara komprehensif kerangka teoretis yang dibangun oleh Auda, tetapi juga akan mengeksplorasi bagaimana teori tersebut dapat diterjemahkan menjadi instrumen dan mekanisme yang konkret dalam praktik hukum ekonomi Syariah. Hal ini mencakup evaluasi terhadap produk-produk keuangan Syariah yang ada, pengembangan model-model bisnis yang berlandaskan Maqashid, serta perumusan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan Syariah

secara lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan pemikiran dan praktik ekonomi Syariah, menjadikannya lebih adaptif, berdaya guna, dan berorientasi pada kemaslahatan universal, sejalan dengan visi Maqashid Syariah itu sendiri.

METODE

Penelitian ini dirancang untuk menggali secara mendalam Konstruksi Maqashid Syariah menurut Jasser Auda dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Teori dan Implementasinya. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif. Pemilihan jenis penelitian kualitatif didasarkan pada sifat isu yang kompleks dan mendalam, yang memerlukan pemahaman kontekstual serta interpretasi terhadap konsep-konsep abstrak seperti Maqashid Syariah dan implementasinya dalam ranah hukum ekonomi Syariah (Setiowati, 2016). Fokusnya adalah pada penggalian informasi yang kaya dan detail, memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang holistik dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis-normatif (Abubakar, 2021). Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis landasan teoretis Maqashid Syariah, khususnya dalam kerangka pemikiran Jasser Auda. Ini melibatkan telaah kritis terhadap karya-karya Auda, serta perbandingan dengan pemikiran ulama Maqashid klasik, untuk memahami akar filosofis dan evolusi konsep Maqashid Syariah. Sumber data dalam penelitian ini akan berfokus pada data sekunder. Data sekunder akan menjadi tulang punggung analisis filosofis-normatif ini (Suwandi, 2022). Ini mencakup literatur kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, disertasi, dan tesis yang relevan dengan Maqashid Syariah (khususnya karya Jasser Auda), hukum ekonomi Syariah, serta kajian tentang filsafat hukum Islam. Dokumen-dokumen primer dari pemikiran Jasser Auda akan menjadi fokus utama. Selain itu, referensi-referensi klasik mengenai Maqashid Syariah dari ulama terdahulu juga akan digunakan untuk membandingkan dan mengkontrastakan pandangan.

Teknik pengumpulan data untuk data sekunder adalah studi dokumentasi dan kepustakaan. Peneliti akan secara sistematis mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur dan dokumen yang relevan untuk membangun kerangka teoretis dan mendukung analisis filosofis-normatif (Syahrizal & Jailani, 2023). Analisis data akan dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Setelah semua data sekunder terkumpul, peneliti akan

melakukan reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan informasi yang relevan dari berbagai literatur dan dokumen. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman mengenai konsep, teori, dan argumen filosofis. Kemudian, dilakukan verifikasi data melalui triangulasi antar-sumber literatur, yaitu membandingkan dan menginterpretasikan informasi dari berbagai teks dan penulis untuk memastikan konsistensi dan kedalaman pemahaman.

Hasil dan Pembahasan

Teori Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda dan Relevansinya dalam Hukum Ekonomi Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh hukum-hukum syariah dalam rangka mewujudkan kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan dalam kehidupan umat manusia. Maqashid Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan penerapan hukum-hukum Islam pada aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu pemikir kontemporer yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori Maqashid Syariah adalah Jasser Auda. Auda tidak hanya mengembangkan teori klasik yang ada, tetapi juga mengusulkan pembaharuan yang signifikan dalam cara memahami dan menerapkan Maqashid Syariah, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah (Kara, 2012).

Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk memelihara kesejahteraan umat manusia dan mencapai kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Konsep ini mencakup lima tujuan utama yang sering disebut dengan al-maqashid al-khamsa (lima tujuan utama), yang meliputi (Monicha & Puteri, 2020):

1. Melindungi agama (*hifz al-din*)
2. Melindungi jiwa (*hifz al-nafs*)
3. Melindungi akal (*hifz al-aql*)
4. Melindungi keturunan (*hifz al-nasl*)
5. Melindungi harta (*hifz al-mal*)

Kelima tujuan ini menjadi landasan dalam setiap penetapan hukum Islam, di mana syariat bertujuan untuk memastikan bahwa umat manusia dapat hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Setiap hukum yang ada harus mampu mewujudkan pemeliharaan terhadap lima hal ini dalam kehidupan umat. Jasser Auda adalah seorang intelektual hukum Islam kontemporer yang mengembangkan teori Maqashid Syariah dengan pendekatan yang

lebih dinamis dan kontekstual(Laksana Utama, 2023). Auda memberikan pembaharuan penting dengan memperkenalkan konsep bahwa Maqashid Syariah tidak hanya terbatas pada lima tujuan yang bersifat statis, tetapi harus dilihat sebagai tujuan yang berkembang dan relevan dengan perubahan zaman. Auda menekankan bahwa prinsip-prinsip Maqashid Syariah harus diterjemahkan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi masa kini.

Menurut Auda, tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah kemaslahatan umat manusia (masalah), yang mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun, Auda menambahkan bahwa Maqashid Syariah tidak boleh dipahami secara sempit. Ia berpendapat bahwa dalam penerapan hukum Islam, kita harus memprioritaskan kemaslahatan (kebaikan) yang lebih besar untuk umat manusia secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks zaman(Melis, 2016). Oleh karena itu, Auda memandang bahwa hukum Islam haruslah bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang.

Salah satu pembaharuan penting yang diajukan oleh Auda dalam teori Maqashid Syariah adalah pentingnya penekanan pada aspek kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi(Ulum, 2019). Dalam pandangan Auda, Maqashid Syariah tidak hanya berlaku dalam hukum yang bersifat ibadah atau ritual, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Auda mengembangkan konsep Masalah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak terbatas pada hal-hal yang jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga melibatkan pertimbangan kepentingan umat yang bersifat kontemporer dan dinamis(Jamaludin Acmad Kholik & Imron Muzakki, 2022). Dengan demikian, Auda memperkenalkan ide bahwa hukum Islam seharusnya tidak hanya dilihat dalam kerangka yang terbatas pada teks-teks agama, melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kebutuhan mereka yang terus berubah.

Auda juga menyatakan bahwa prinsip maqashid syariah harus diterapkan dalam kerangka keadilan ekonomi. Ia mengusulkan agar ekonomi syariah dapat memberi solusi terhadap ketimpangan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak adil dalam masyarakat. Oleh karena itu, Auda mengembangkan teori Maqashid Syariah yang mengarah pada penciptaan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat(Adinugraha et al., 2020). Auda mengusulkan beberapa prinsip utama dalam teori Maqashid Syariah yang bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Beberapa prinsip tersebut adalah(Nikmah, 2022):

1. Kemaslahatan (*Maslahah*)

Prinsip pertama yang ditekankan oleh Auda adalah kemaslahatan umat manusia. Auda mengajukan bahwa tujuan utama dari maqashid syariah adalah mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam konteks ekonomi, kemaslahatan ini berarti terciptanya sistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Oleh karena itu, penerapan hukum ekonomi syariah menurut Auda harus memastikan adanya distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu.

2. Keadilan (*Adalah*)

Keadilan adalah prinsip kedua yang ditekankan oleh Auda. Dalam perspektif Auda, keadilan ekonomi sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah harus memastikan adanya distribusi yang adil, pembagian kekayaan yang merata, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan dan marginal. Konsep keadilan ini juga menuntut penghindaran terhadap praktek-praktek ekonomi yang tidak adil, seperti riba dan eksploitasi.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Haq*)

Auda menganggap bahwa hukum syariah harus memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam konteks ekonomi. Setiap individu berhak untuk hidup dengan martabat, mendapatkan penghasilan yang adil, dan mengakses sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah harus menjamin perlindungan terhadap hak ekonomi individu, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk mengakses pasar, dan hak untuk memperoleh pendapatan yang cukup.

4. Pemberdayaan Ekonomi (*Ihtiram al-Mal*)

Prinsip pemberdayaan ekonomi adalah salah satu pembaharuan utama yang diperkenalkan Auda. Pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya mengarah pada penegakan larangan riba dan transaksi yang tidak adil, tetapi juga pada penciptaan peluang ekonomi yang merata untuk semua kalangan. Auda menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi usaha kecil dan menengah, penyediaan akses pasar yang adil, serta pembiayaan yang transparan dan berbasis prinsip-prinsip syariah.

Pembaharuan yang dibawa oleh Auda dalam teori Maqashid Syariah sangat relevan dalam konteks hukum ekonomi syariah masa kini. Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam hukum ekonomi syariah memungkinkan terciptanya sistem ekonomi yang tidak hanya adil tetapi juga berkelanjutan (Solikin & Wasik, 2023). Auda berpendapat bahwa dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, sistem ekonomi

syariah harus mampu memberikan solusi terhadap ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang terjadi dalam distribusi kekayaan. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, teori maqashid syariah yang dikembangkan oleh Auda dapat menjadi landasan yang lebih relevan untuk merumuskan hukum ekonomi syariah yang mampu mengatasi tantangan zaman. Konsep masalah, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi menurut Auda dapat mewujudkan sistem ekonomi syariah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi umat manusia.

Implementasi Maqashid Syariah Jasser Auda dalam Sistem Ekonomi Syariah

Maqashid Syariah adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dengan memelihara berbagai aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah, sosial, maupun ekonomi. Dalam praktiknya, Maqashid Syariah berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan hukum Islam yang lebih adil dan manusiawi. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori Maqashid Syariah adalah Jasser Auda (Yaqin, 2018). Auda memberikan pemikiran baru mengenai teori ini dengan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual, khususnya dalam penerapannya dalam sistem ekonomi syariah. Pemikiran Auda tidak hanya mempertahankan lima tujuan utama dalam Maqashid Syariah yang telah ada, namun juga memperkenalkan pembaharuan untuk membuatnya lebih relevan dengan tantangan zaman modern, termasuk dalam aspek ekonomi. Dalam konteks ini, Auda menekankan bahwa Maqashid Syariah harus mampu menjadi pedoman untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Syarif Hidayatullah & Budi, 2023).

Jasser Auda berupaya memperkenalkan pembaharuan dalam pemahaman Maqashid Syariah, terutama dalam konteks penerapannya pada ekonomi syariah. Menurut Auda, Maqashid Syariah adalah prinsip-prinsip dasar yang harus mengarah pada pencapaian kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, Auda menekankan bahwa hukum syariah harus memperhatikan masalah atau kemaslahatan yang lebih luas bagi umat manusia, serta menjauhkan dari mafsadah atau kerugian. Menurutnya, sistem hukum Islam harus selalu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat, melindungi hak-hak mereka, dan menciptakan kesejahteraan yang merata (Hadi et al., 2020).

Auda menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap penerapan Maqashid Syariah, yang sebelumnya sering dianggap kaku dan hanya berlaku dalam konteks klasik. Dalam pandangannya, prinsip Maqashid Syariah seharusnya tidak terbatas pada lima hal utama yang sering dijadikan rujukan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melainkan harus

disesuaikan dengan dinamika zaman dan kebutuhan manusia modern (Bhaskara & Purwanto, 2023). Oleh karena itu, Auda menekankan pentingnya pemahaman Maqashid Syariah yang dinamis, yang tidak hanya relevan dengan konteks sejarah Islam, tetapi juga dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kontemporer dalam masyarakat global, termasuk dalam bidang ekonomi.

Dalam implementasinya pada sistem ekonomi syariah, prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang diajukan oleh Auda mengarah pada penciptaan keadilan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, serta distribusi kekayaan yang merata. Setiap prinsip ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, yang menjadi salah satu masalah utama dalam banyak sistem ekonomi konvensional (Fageh & Ihsan, 2022). Salah satu prinsip utama yang ditekankan oleh Auda adalah keadilan ekonomi. Dalam sistem ekonomi yang berbasis pada Maqashid Syariah, keadilan merupakan fondasi dari seluruh kebijakan ekonomi yang diterapkan. Auda berpendapat bahwa sistem ekonomi syariah harus mampu memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata di antara seluruh lapisan masyarakat, serta menghindari praktik-praktik eksploitasi yang terjadi dalam ekonomi kapitalis atau konvensional. Keadilan ekonomi ini tidak hanya mencakup distribusi kekayaan, tetapi juga kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berkembang dalam aspek ekonomi (Mustafa Kamar, 2021).

Implementasi keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi syariah adalah penerapan prinsip zakah dan sadaqah. Zakah, sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan (Musthofa, 2022). Sementara itu, sistem perbankan syariah yang bebas riba juga menjadi contoh penting dari bagaimana ekonomi syariah menanggulangi praktik ketidakadilan ekonomi, di mana bunga yang eksploitatif dapat merugikan mereka yang berada dalam posisi lemah.

Prinsip berikutnya yang ditekankan Auda adalah pemberdayaan ekonomi. Auda berpendapat bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya harus menghindari ketidakadilan, tetapi juga harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Ini melibatkan upaya untuk menciptakan peluang ekonomi yang setara bagi semua individu, terutama mereka yang berada di kalangan ekonomi lemah (Salahuddin, 2017). Pemberdayaan ekonomi ini mencakup akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan modal untuk usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan pilar utama dalam ekonomi syariah. Dalam praktiknya, pemberdayaan ekonomi ini bisa tercermin dalam kebijakan ekonomi yang memfasilitasi pembiayaan usaha kecil dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti

mudharabah dan musyarakah, yang mengutamakan prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi modal dan penerima modal (Prihantoro, 2017). Dengan demikian, Auda menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfokus pada pencegahan ketidakadilan, tetapi juga berusaha menciptakan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mandiri dan berkembang dalam berbagai aspek ekonomi.

Auda juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan sistem ekonomi syariah. Dalam pandangan Auda, hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi adalah bagian integral dari tujuan maqashid syariah (Ghani, 2019). Setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pembiayaan, pekerjaan yang layak, serta menikmati manfaat dari perkembangan ekonomi. Salah satu contoh perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ekonomi syariah adalah akses keuangan syariah, yang memberikan pembiayaan yang adil dan bebas dari unsur eksploitasi. Sistem perbankan syariah, misalnya, memungkinkan individu untuk memperoleh pembiayaan tanpa terjebak dalam jeratan bunga (riba) yang seringkali memberatkan, serta menjaga agar tidak ada praktik diskriminasi dalam pemberian kredit.

Distribusi kekayaan yang merata merupakan tujuan penting dari Maqashid Syariah menurut Auda. Auda menganggap bahwa salah satu penyebab ketimpangan sosial dan kemiskinan adalah ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, prinsip distribusi yang adil harus diterapkan dalam seluruh aspek ekonomi syariah. Auda berpendapat bahwa kebijakan ekonomi harus mendukung keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan, tidak hanya bagi mereka yang sudah kaya, tetapi juga bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rendah. Implementasi dari prinsip ini bisa terlihat dalam program-program wakaf, sedekah, dan pengembangan ekonomi sosial syariah. Misalnya, dengan menggunakan dana zakat dan wakaf untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat miskin, atau dengan menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil yang memberi peluang bagi kelompok marjinal untuk mengembangkan usaha mereka.

Pandangan Jasser Auda mengenai penerapan Maqashid Syariah dalam sistem ekonomi syariah sangat relevan dengan praktik yang ada di berbagai negara dengan populasi mayoritas Muslim (Khilmi, 2021). Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, yang telah mengimplementasikan sistem ekonomi syariah, dapat melihat teori Auda sebagai dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Di Indonesia, misalnya, perbankan syariah telah berkembang pesat sebagai alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem perbankan konvensional. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip

syariah dalam berbagai sektor, seperti asuransi syariah dan pembiayaan mikro syariah, semakin memberikan solusi kepada masyarakat yang terpinggirkan.

Pandangan Auda juga sejalan dengan pemikiran beberapa ahli lainnya dalam bidang hukum Islam, seperti Muhammad Abed al-Jabiri, yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah yang dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Auda dan al-Jabiri sepakat bahwa Maqashid Syariah harus diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih fleksibel dan dinamis untuk memberikan solusi terhadap tantangan zaman (Marfiyanto, 2019). Implementasi Maqashid Syariah dalam sistem ekonomi syariah menurut Jasser Auda menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini. Prinsip-prinsip keadilan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi kekayaan yang merata yang ditekankan oleh Auda, memberikan kerangka yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Dengan pemahaman yang fleksibel dan kontekstual terhadap Maqashid Syariah, Auda menawarkan sebuah pedoman untuk membangun sistem ekonomi syariah yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat modern.

Kesimpulan

Jasser Auda, seorang intelektual hukum Islam kontemporer, memberikan kontribusi signifikan dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual terhadap Maqashid Syariah. Auda berpendapat bahwa Maqashid Syariah harus diterjemahkan ke dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi masa kini, mengingat perubahan zaman yang terus berkembang. Auda menekankan bahwa tujuan utama Maqashid Syariah adalah kemaslahatan umat manusia, yang mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat. Ia mengusulkan agar Maqashid Syariah tidak hanya terbatas pada lima tujuan yang bersifat statis, melainkan harus dilihat sebagai tujuan yang berkembang seiring dengan kebutuhan zaman. Auda memperkenalkan konsep Maslahah Mursalah, yang berfokus pada kemaslahatan umat yang bersifat kontemporer dan relevan dengan kondisi masyarakat yang terus berubah. Pembaharuan utama yang diajukan Auda dalam teori Maqashid Syariah adalah penekanan pada keadilan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi kekayaan yang merata. Auda berpendapat bahwa ekonomi syariah harus mampu memberikan solusi terhadap ketimpangan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak adil, serta memastikan adanya peluang ekonomi yang setara bagi semua kalangan. Penerapan prinsip-prinsip ini, seperti dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan mikro, dan wakaf,

memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, Auda membawa Maqashid Syariah lebih dekat dengan realitas ekonomi modern, menjadikannya lebih relevan dan aplikatif dalam mengatasi tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Abubakar, R. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN*.
- Adinugraha, H. H., Fakhrohin, & Mashudi. (2020). The Reconstruction of Maqasid Al-Shariah Approach in Islamic Economy: Insight from Jasser Auda Perspective. *Social Sciences and Educations Research Review*, 2(7).
- Bhaskara, R. Y., & Purwanto, M. R. (2023). Perlindungan Konsumen Muslim: Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.31603/cakrawala.9691>
- Fadli, S., & Yunus, Y. (2023). KOPERASI SYARIAH DALAM PERSEPTIF MAQASHID SYARIAH. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6(1). <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>
- Fageh, A., & Ihsan, M. S. (2022). Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 12(117).
- Faris, A., & Washil, A. (2019). Memahami Maqashid Syariah Perspektif Jaser Auda. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 2(1).
- Ghani, S. H. A. (2019). Paradigma Jasser Auda Tentang Maqashid Al Syari'ah. *Jurnal Paradigma*, 7(1).
- Hadi, S., Program, M., Manajemen, D., Islam, P., & Malang, U. (2020). PENDEKATAN MULTIDISIPLINER DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM (MENURUT PANDANGAN : JASSER AUDA). In *Jurnal Pendidikan dan Sains* (Vol. 2, Issue 3).
- Haq, A. M., Salamah, N. D., & Mundzir, M. (2021). Asketisme Dalam Al-Qur'an: Dari Teosentris Menuju Antroposentris (Studi Tafsir Maqashidi). *Jurnal Syahadah*, 9(2).
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1).
- Jamaludin Acmad Kholik, & Imron Muzakki. (2022). Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam dan Psikologi Islam. *Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science*, 5(2). <https://doi.org/10.30762/happiness.v5i2.381>
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Impelementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Assets*, 2(2).

- Khilmi, E. F. (2021). Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2344>
- Laksana Utama, D. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Ramah Lingkungan Green Masjid Pada Masjid Asy-syarif Al Azhar BSD Tangerang Selatan. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.9555>
- M. Nur Rianto Al Arif. (2017). Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik. In *Pustaka Setia*.
- Marfiyanto, T. (2019). MAQASID SYARIAH DAN PENDEKATAN TEORI SISTEM DALAM HUKUM ISLAM MENURUT YASSER AUDA. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.52166/jkhi.v6i1.4>
- Melis. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi. *Islamic Banking*, 2(1).
- Monicha, E., & Puteri, H. E. (2020). Maqasid Asy-Syari'ah: Sebuah Kerangka Acuan dalam Pengukuran Keberhasilan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perbankan Syariah. *ReseachGate, January*.
- Mustafa Kamar, I. (2021). ANALISIS KRITIKAN JASSER AUDA TERHADAP KAEDAH AL-NASKH. *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 14(1). <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol14no1.5>
- Musthofa, M. A. (2022). Aturan Sertifikasi Produk Halal dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan ...*, 1(1).
- Nikmah, R. (2022). GAGASAN INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i2.3569>
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda. *At-Taḥkīr*, 10(1).
- Salahuddin, M. (2017). Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Ulumuna*, 16(1). <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.191>
- Setiowati, E. (2016). Memahami Kriteria Kualitas Penelitian: Aplikasi Pemikiran Penelitian Kualitatif maupun Kuantitatif. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v2i2.42>

- Shidqi, B. (2022). KESADARAN HUKUM HAK KONSUMEN MAHASISWA ATAS JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang). *Etheses UIN Malang*.
- Siradj, M. (2018). Meneguhkan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Hukum Acara Khusus Ekonomi Syariah. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/siclj.v1i2.4624>
- Solikin, N., & Wasik, M. (2023). THE CONSTRUCTION OF FAMILY LAW IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a. *Ulumuna*, 27(1). <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.708>
- Suwandi, E. (2022). Metodologi Penelitian. In *PT. Scifintech Andrew Wijaya*.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Syarif Hidayatullah, M., & Budi, S. (2023). EKSISTENSI NASKH SEBAGAI METODE PENYELESAIAN AYAT-AYAT KONTRADIKTIF PERSPEKTIF JASSER AUDA (Telaah QS Al-Taubah [9]: 5). *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1). <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v3i1.19381>
- Ulum, F. (2019). KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI ISLAM KONTEMPORER (ANALISIS “TEORI SISTEM JASSER AUDA” TERHADAP KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH). *Istinbath*, 15(1). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v15i1.134>
- Yaqin, A. (2018). Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda). *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN*, 22(1). <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>